



## **WALIKOTA BANJAR PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN WALIKOTA BANJAR  
NOMOR 11 TAHUN 2016

TENTANG

PEMUTIHAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap kepemilikan bangunan, perlu dilakukan penertiban bangunan yang sudah terbangun;
- b. bahwa hingga saat ini masih banyak terdapat bangunan gedung di Kota Banjar yang telah dibangun tanpa dilengkapi dokumen Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- c. bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 Bagian II huruf B angka 6 poin c menyebutkan bangunan gedung yang sudah terbangun yang belum memiliki IMB dan diwajibkan mengajukan permohonan IMB sesuai ketentuan daerah masing-masing;
- d. bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2011 Retribusi Perizinan Tertentu di Kota Banjar, menyebutkan pemutihan atau dengan sebutan nama lainnya, adalah pemberian IMB terhadap bangunan yang sudah terbangun sebelum dan/atau sampai peraturan daerah ini berlaku;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3058);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
15. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2010 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2010 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2013 Nomor 16);
18. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 17 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2013 Nomor 17);

19. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2014 Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjar Tahun 2013 – 2033 (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2014 Nomor 9);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANJAR TENTANG PEMUTIHAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Banjar.
3. Walikota adalah Walikota Banjar.
4. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat BPMPPT adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Banjar.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Izin Mendirikan Bangunan, yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemohon untuk membangun baru, rehabilitasi/renovasi, dan/atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
7. Pemutihan atau dengan sebutan nama lainnya, adalah pemberian IMB terhadap bangunan yang sudah terbangun sebelum dan atau sampai peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2011 berlaku tetapi belum memiliki IMB.
8. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008.
9. Pemohon adalah setiap orang atau kelompok orang atau badan atau organisasi yang mengajukan permohonan izin mendirikan bangunan pemutihan kepada Pemerintah Daerah;
10. Petugas pelayanan perijinan adalah pegawai yang bekerja dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan.
11. Tim Teknis Perizinan adalah unsur-unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis yang mempunyai kompetensi di bidangnya dan mempunyai kewenangan untuk mengambil

- keputusan dalam memberikan rekomendasi terhadap permohonan izin yang memerlukan pertimbangan teknis;
12. Bendahara Penerimaan adalah pegawai yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada OPD.
  13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
  14. Surat Kuasa adalah naskah dari pemohon perijinan kepada orang yang diberi kewenangan dengan atas namanya untuk untuk melakukan suatu tindakan tertentu dalam rangka pengurusan perijinan.
  15. Rekomendasi adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi keterangan atau catatan tentang sesuatu hal yang dapat dijadikan bahan pertimbangan kedinasan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai dasar dan pedoman dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pelayanan IMB pemutihan.

### Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk :

- a. memberikan kepastian hukum terhadap bangunan yang sudah terbangun tetapi belum memiliki IMB;
- b. menertibkan bangunan yang sudah terbangun sesuai dengan lokasi, peruntukan dan penggunaannya; dan
- c. mendorong peningkatan kesadaran masyarakat.

## BAB III INSTANSI PENYELENGGARA

### Pasal 4

Pelaksanaan pelayanan IMB pemutihan diselenggarakan oleh BPMPT.

## BAB IV OBJEK IMB PEMUTIHAN

### Pasal 5

- (1) Bangunan-bangunan yang dapat diajukan permohonan IMB pemutihan adalah bangunan-bangunan yang sudah terbangun sebelum berlakunya Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kota Banjar.
- (2) Objek IMB Pemutihan harus memenuhi ketentuan :
  - a. tidak melanggar garis sempadan;
  - b. bangunan laik fungsi dan tidak membahayakan;

- c. bangunan sederhana untuk fungsi hunian dan usaha mikro;
- d. peruntukan lahannya sesuai dengan ketentuan Rencana Pengembangan Kota Banjar.

## BAB V PERSYARATAN

### Pasal 6

- (1) Permohonan IMB Pemutihan harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administrasi IMB Pemutihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri dari :
  - a. formulir permohonan;
  - b. fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau identitas pemohon lainnya yang masih berlaku;
  - c. fotocopy Bukti Kepemilikan Tanah atau Surat keterangan tanah yang ditanda tangani Kepala Desa/Lurah;
  - d. fotocopy pendirian dan pengesahan serta akte perubahan bila ada (untuk pemohon yang berbadan hukum/Badan usaha);
  - e. fotocopy SPPT tahun terakhir;
  - f. perjanjian penggunaan tanah bagi pemohon yang menggunakan tanah bukan miliknya;
  - g. surat pernyataan yang berisi tentang :
    - 1) bahwa tanah dan bangunan tidak dalam status sengketa; dan
    - 2) kebenaran dokumen;
- (3) Persyaratan teknis IMB Pemutihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri dari :
  - a. gambar denah bangunan;
  - b. gambar site plan/gambar situasi/orientasi; dan
  - c. foto bangunan tampak depan dan tampak samping ukuran 3R.

### Pasal 7

- (1) Bentuk formulir permohonan dan surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Banjar atau dibuat sendiri sesuai dengan format yang telah disediakan.

## BAB VI TATA CARA

### Pasal 8

BPMPT memberikan pelayanan perizinan IMB Pemutihan dengan tata cara sebagai berikut :

- a. Petugas pelayanan perijinan memberikan informasi yang berkaitan dengan penjelasan persyaratan, biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk IMB Pemutihan;

- b. Petugas pelayanan perijinan mendaftarkan permohonan pemohon dilampiri formulir permohonan dengan dilengkapi semua persyaratan yang telah ditetapkan;
- c. Petugas pelayanan perijinan melakukan pemeriksaan terhadap berkas permohonan dan kelengkapan persyaratan, apabila dinyatakan bahwa berkas sudah lengkap dan benar dilakukan survey ke lapangan oleh tim teknis perizinan;
- d. Tim Teknis Perizinan membuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan atau saran/pertimbangan teknis yang disampaikan kepada BPMPPT;
- e. Bendahara penerimaan membuat Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dan/atau rekomendasi;
- f. Pembayaran retribusi disetorkan melalui Kas Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- g. Petugas pelayanan perijinan mencetak Surat Izin setelah pemohon membayar retribusi sesuai dengan yang tercantum dalam SKRD; dan
- h. Kepala BPMPPT menandatangani surat izin.

## BAB VII JANGKA WAKTU

### Pasal 9

IMB Pemutihan diselesaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja, sejak permohonan IMB dinyatakan sudah lengkap dan benar, telah direkomendasikan dan telah membayar retribusi.

## BAB VIII TARIF RETRIBUSI

### Pasal 10

Retribusi IMB Pemutihan didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kota Banjar.

## BAB IX PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

### Pasal 11

Pengawasan dan Pengendalian ketentuan IMB Pemutihan dilaksanakan oleh Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup (DCKTLH) Kota Banjar berkoordinasi dengan BPMPPT Kota Banjar.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

- (1) Jangka waktu pelaksanaan pemutihan IMB selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah.
- (2) Ketentuan lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Keputusan Walikota.

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar  
pada tanggal 11 April 2016

WALIKOTA BANJAR,

ttd

ADE UU SUKAESIH.

Diundangkan di Banjar  
pada tanggal 11 April 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd

FENNY FAHRUDIN

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2016 NOMOR 11

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA BANJAR  
NOMOR : 11 TAHUN 2016  
TANGGAL : 11 April 2016  
TENTANG : PEMUTIHAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

PERMOHONAN PEMUTIHAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Kepada  
Yth. Walikota Banjar  
Cq. Kepala Badan Penanaman Modal dan  
Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Banjar  
Di Banjar

PERMOHONAN

- I. DATA PEMOHON  
Yang bertandatangan di bawah ini  
Nama : .....  
Alamat : .....  
.....  
RT / RW : .....  
Desa / Kelurahan : .....  
Kecamatan : .....  
Kab. / Kota : .....  
Nomor Telepon : .....  
Dengan ini mengajukan permohonan pemutihan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
- II. DATA DAN LETAK BANGUNAN  
Letak Bangunan : .....  
RT / RW : .....  
Desa / Kelurahan : .....  
Kecamatan : .....  
Kab. / Kota : .....  
Luas Bangunan : ..... m<sup>2</sup>  
Tahun dibangun : .....  
Bahan bangunan yang digunakan  
Pondasi : .....  
Lantai : .....  
Dinding : .....  
Kusen : .....  
Rangka Atap : .....  
Atap : .....

Banjar, ..... 20 .....  
Pemohon

.....

Menyatakan bahwa data pada  
lembar permohonan ini telah  
sesuai dengan kondisi sebenarnya :

Ketua RT ..... Ketua RW .....

..... Mengetahui: .....

No. Reg. : ..... No. Reg. : .....  
Kepala Desa / Kel. Camat .....

..... NIP. ....



**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : .....  
Nomor KTP : .....  
Tempat / Tanggal Lahir : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....  
.....  
Lokasi Bangunan : .....  
.....  
.....

Dengan ini menyatakan bahwa :  
1. Tanah dan bangunan tidak dalam status sengketa;  
2. Data-data dan kelengkapan persyaratan yang dilampirkan adalah benar.

Banjar, ..... 20 .....  
Hormat saya,

Materai Rp. 6000

( ..... )

WALIKOTA BANJAR,  
ttd

ADE UU SUKAESIH.